

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada tahun 1980 lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS), selanjutnya lembaga pengelolaan zakat Tulungagung berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) pada tahun 1981-2011. Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shodaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan

sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan

instansi/lembaga terkait.

- c. Menyusun konsep Keputusan Bupati/Wali kota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Wali kota tersebut kepada Bupati/Wali kota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZ. Namun setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor: 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa bakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan berlakunya keputusan ini,

maka keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/197/031/2011 tentang badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung masa bakti 2011-2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu:

- a. Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para Ulama, Cendekiawan, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- c. Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.

d. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.⁷⁵

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai visi dan misi, yakni:⁷⁶

a. Visi

“Menjadi Badan Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional, Transparan dan Akuntabilitas”

b. Misi

1. Memaksimalkan gerakan zakat, infaq, dan shodaqoh
2. Memungut zakat sesuai ketentuan yang berlaku
3. Memberi pelayanan maksimal kepada muzakki
4. Menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh sesuai ketentuan syar’i dan undang-undang
5. Mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Tulungagung
6. Melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran secara transparan dan akuntabel.


⁷⁵ Tim I.T BAZNAS Kabupaten Tulungagung

⁷⁶ Dokumentasi, “Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”, periode tahun 2016-2021, hal. 21

**3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Tulungagung 2016-2021**

Bagan 4.1

Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung



Sumber : BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Ketua : Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M. Pd.I

Wakil Ketua I : Drs. H. Budianto, MM


Wakil Ketua II : Bagus Ahmadi, S.Pd. I., M.Sy., M.Pd.I

Wakil Ketua III : Zainul Fuad,SE

Wakil Ketua IV : Drs.Ahmad Mashuri

Bagan 4.2

Susunan Pegawai Kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung



Sumber : BAZNAS Kabupaten Tulungagung

- 1) Direktur BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah Ahmad Supriyadi, M. Pd. I.
 - 2) Staf Bidang Pengumpulan adalah Ahmad Ginanjar Priosaputro, S.E.
 - 3) Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan adalah Muhammad Fathul Manan, S.Pd. I.
 - 4) Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan adalah Astri Latifah, S.E., dan Tika Nifaul Chusna, M.Pd.
 - 5) Staf Administrasi, SDM dan Umum adalah Ahmad Saifudin, S.E
- 6) Job Deskripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten/Kota, ketua dan wakil ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) penyusunan strategi pengumpulan zakat; 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki; 3) pelaksanaan kampanye zakat; 4) pelaksanaan dan pengendalian pengumpul zakat; 5) pelaksanaan pelayanan muzaki; 6) pelaksanaan evaluasi pengelolaan; 7) penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat; 8) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; 9) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan; 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki; 3) pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan zakat; 4)

pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 5) penyusunan pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 6) koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

- d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) penyiapan penyusunan perencanaan strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota; 2) penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 3) pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota; 4) pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 5) pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 6) penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 7) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, administrasi

perkantoran.

B. Program – program Baznas Kabupaten Tulungagung

Adapun program-program pendayagunaan dana ZIS di Baznas Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Program Tulungagung sehat

Pentasharufan ZIS untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang terkena musibah sakit, akomodasi berobat, pembayaran premi BPJS, rumah singgah pasien.

2. Tulungagung cerdas

Pentasharufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s/d SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa mahasiswa produktif. Di program Tulungagung cerdas BAZNAS memiliki program yaitu program beasiswa siswa kurang mampu, program peralatan pendidikan dan program beasiswa SKSS. Program beasiswa SKSS masih sangat asing didengar, beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) merupakan program beasiswa mahasiswa berprestasi, program ini mengutamakan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang salah satu anggota keluarga belum memiliki tingkat pendidikan sarjana.

3. Tulungagung peduli

Pentasharufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah bencana alam, santunan biaya hidup lansia, pembayaran tunggakan biaya rumah sakit

4. Tulungagung taqwa

Pentasharufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, kaderisasi ulama.

5. Tulungagung makmur

Pentasharufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif.

C. Temuan Peneliti

1. Pelaksanaan Program Tulungagung Makmur Dari Dana ZIS Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Tulungagung

BAZNAS sebagai lembaga yang telah melakukan pengelolaan zakat secara nasional, untuk menjalankan tugasnya BAZNAS berusaha mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung melalui program- program yang telah ada yaitu program Tulungagung sehat, program Tulungagung cerdas, program Tulungagung peduli, program Tulungagung taqwa, dan program Tulungagung makmur. Dari beberapa program diatas yang

sifatnya produktif hanya program Tulungagung makmur. Sebab Tulungagung makmur mencakup beberapa subbagian diantaranya: pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima, bantuan rombongan pedagang kaki lima, bantuan modal ZCD (Zakat Community Developmen) dan bantuan pengadaan *front banner*.

Program pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima PK-5 adalah program yang menyediakan dana produktif berupa pinjaman tanpa bunga, dalam hal tersebut yang dipinjam oleh mustahik bisa digunakan untuk berwirausaha. Sedangkan program yang lain termasuk program yang dikategorikan sebagai pemberian dana bersifat konsumtif.

Bagan 4.3

Triangulasi Pelaksanaan Program Tulungagung Makmur

Informan 1
Dalam pelaksanaan pendistribusian dana ZIS program Tulungagung makmur ini pada modal bergulir (PK-5) ini ada beberapa ketentuan umum dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik diantaranya seperti: pertama, para mustahik harus mengajukan permohonan bantuan pedagang kaki lima (PK-5) secara berkelompok (minimal ya 5 orang) ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung, kedua mustahik punya i`tikad baik dan sanggup melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang telah di tetapkan oleh oleh pihak BAZNAS, ketiga mustahik harus mengikuti penjelasan tentang dana yang telah diterimanya yang dipaparkan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung, ini diperuntukkan khusus untuk anggota baru (waktu ditetapkan kemudian sesuai kebutuhan), keempat para mustahik juga membawa persyaratan pendaftaran yang dibutuhkan, dan yang terakhir para mustahik sanggup memenuhi peraturan yang kita tetapkan, serta mematuhi peraturan sebagai anggota penerima bantuan modal bergulir pedagang kaki lima (PK-5) BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Untuk modal pencairan pertama yaitu sebesar Rp. 1.000.000.00-, untuk pencairan yang ke dua sebesar Rp. 2.000.000.00-, sampek pencairan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.00-, seperti itu.⁷⁷

Informan 2

Pelaksanaan program Tulungagung Makmur di BAZNAS Tulungagung itu yang pertama diperuntukan untuk pedagang kaki lima jadi, kita memberikan bantuan berupa modal untuk pedagang kaki lima agar bisa lebih berkembang. Lah disitu untuk ketentuan-ketentuan penerima bantuan modal tersebut itu yang pertama ya memang dia adalah kategori dari miskin artinya memang dari kalangan menengah kebawah jadi memang sesuai dengan ketentuan penerima dari zakat atau infaq itu adalah mustahik. Untuk pelaksanaan bantuan pinjaman tersebut itu memang tidak ada bunga jadi kita buat semacam kelompok untuk pelaksanaan hal tersebut dengan harapan dibentuknya kelompok tersebut itu bisa saling tanggung renteng artinya satu kelompok lima orang tersebut apabila salah satu itu tidak bisa mengangsur atau mungkin teledor kelompok yang lain bisa mengingatkan dan tidak bisa berkelanjutan apabila satu kelompok itu tidak bisa mengembalikan pinjaman seperti itu. Kemudian program Tulungagung Makmur yang ada di BAZNAS Tulungagung yaitu ada lagi yang namanya program bantuan modal ZCD (Zakat Community Developmen) berarti bukan berupa pinjaman tapi modal untuk komunitas tertentu yang disitu memang tetap berada dikalangan miskin seperti itu, jadi kita membidik sebuah komunitas seperti yang sudah ada di BAZNAS Tulungagung itu komunitas budi daya ikan patin di Bendiljati sumbergempol jadi disitu kita memberikan modal untuk pembudidayaan ikan patin, kemudian yang terakhir bantuan gerobak kepada pedagang kaki lima namun untuk hal ini terkhir dilakukan 3 tahun yang lalu setelah itu program Tulungagung makmur hanya dua program saja.⁷⁸

Informan 3

Ya awal mulanya saya bisa mendapat bantuan pinjaman ini ya saya mengajukan ke pihak BAZNAS mbak, lalu sekitar 2 atau 3 bulanan baru disurvei ke rumahnya ibuk, satu bulan kemudian baru saya dipanggil lagi ke BAZNAS dan dikasih arahan sebelum menerima

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Bagus selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 21 Desember 2020

⁷⁸ Wawancara, Bapak manan staf BAZNAS bagian pendistribusian dan pendayagunaan, pada 18 Maret 2021.

bantuan tersebut, ibaratnya saya harus bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman itu, begitu mbak.⁷⁹

Kesimpulan

Dari hasil wawancara peneliti terhadap ketiga narasumber tersebut, bisa disimpulkan bahwasannya yang bisa mendapat pinjaman modal bergulir dari BAZNAS Tulungagung adalah masyarakat yang kurang mampu dan memiliki penghasilan yang sangat minim. Sehingga memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui lisan maupun tulisan. Mayoritas orang awam mengajukan permohonan ke lembaga secara lisan dan terang-terangan menjelaskan kondisi perekonomian mereka dan meyakinkan kepada pihak lembaga bahwa mereka pantas untuk mendapatkan bantuan dari lembaga. Untuk masyarakat yang meminjam dana digunakan untuk berwirausaha dan dikategorikan sebagai zakat produktif mereka memanfaatkan program Tulungagung makmur. Kemudian pihak BAZNAS sendiri tidak memberatkan peminjamnya dengan persyaratan-persyaratan yang menyulitkan para mustahik, sehingga para mustahik bisa mendapatkan pinjaman dari BAZNAS untuk menjalankan usahanya.

Pemberdayaan termasuk kategori yang sangat penting untuk direncanakan, disamping penghimpunan dan pendistribusian. Sebab BAZNAS Kabupaten Tulungagung berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa merubah seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki*. Diantarnya cara yang sekarang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan adanya program pinjaman modal lunak kepada pedagang kaki lima dan terdapat sistem pinjaman dana untuk mustahik yang digunakan berwirausaha, baik itu untuk menciptakan usaha atau digunakan untuk memajukan usaha yang

⁷⁹ Wawancara dengan ibu rohmaniah Pedagang Kaki Lima Penerima Bantuan Modal Bergulir dari BAZNAS Tulungagung, pada 20 Desember 2020

sudah berdiri atau sudah ada. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Tulungagung perlu melakukan perencanaan dalam hal penyaluran dana zakat melalui program Tulungagung makmur.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga melakukan perencanaan terkait dengan pembinaan yang diberikan kepada mustahik karena diharapkan dengan pembinaan yang diadakan akan dapat digunakan sebagai bekal untuk menjalankan usahanya. Dalam hal perencanaan sebuah program, BAZNAS Kabupaten Tulungagung terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah upaya pendataan terhadap muzaki, barang yang wajib dizakati dan mustahiq zakat yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung.

Jadi program bantuan modal bergulir oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung ini untuk memperkuat sektor UMKM dan untuk menghindarkan dari pinjaman ke renternir yang berujung riba dan dosa. Bantuan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 18 tahun. Yang sudah diterapkan semenjak BAZNAS Tulungagung sendiri berdiri. Bantuan tambahan modal yang diberikan kepada pedagang kaki lima murni bersifat menghutangi tanpa adanya bunga. Karena bersifat membantu dan untuk mencari ridho Allah SWT. Untuk memberikan bantuan modal kerja ini BAZNAS kabupaten Tulungagung mengambilkan uang dari dana infaq, karena dana infaq dalam hal pemanfaatannya lebih luas dibandingkan dana

zakat yang hanya diperuntukkan 8 asnaf. Dan untuk kriterianya , langkah yang pertama adalah mensosialisasikan program ini, kemudian setelah sosialisasi ada persyaratan yang harus terpenuhi , yakni diajukan harus berkelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang, karena memudahkan untuk mengontrol dan pendampingan. Kemudian syarat nya harus memiliki usaha, usaha yang tentu halal dan baik. Dan mereka bersedia untuk melakukan perjanjian dan bersedia untuk mengembalikan pinjamannya. Perjanjian yang dibuatpun juga fleksibel dan tidak terlalu mengekang mereka , karena dibuat oleh kedua belah pihak. Untuk pengembalian dilakukan selama 12 bulan dan untuk pinjaman pertama sebesar *Rp 1.000.000.00-*, dan jika prospeknya baik maka bisa berlanjut dan menambah pinjamannya.

Sampai saat ini pinjaman yang mampu diberikan BAZNAS kabupaten Tulungagung paling besar *Rp 5.000.000.00-*, untuk per orangnya, karena uang ini sifatnya bergulir dan banyak pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkannya jadi dibagi secara merata agar semua dapat terbantu dengan pinjaman tambahan modal yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung. Untuk sekali waktu BAZNAS melakukan kontrol dan pendampingan, dengan cara mengumpulkan para penerima pinjaman untuk menganalisa bagaimana prospek usahanya , kemajuan usahanya, dan ini dilakukan oleh BAZNAS setahun dua kali. Dikarenakan sangat

terbatasnya sumber daya manusia (SDM) tidak bisa mengontrol dengan rutin. Untuk dana infak yang sudah di siapkan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung sendiri untuk program bantuan modal bergulir ini Rp 80.000.000.00,-.

2. Peranan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan pendayagunaan Usaha Ekonomi Mustahik Program Tulungagung Makmur Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Membahas mengenai peranan program Tulungagung makmur artinya akan membahas tentang bagaimana kinerja dari organisasi yang mana pelaksanaan dari sebuah program kemudian bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang bisa digunakan apakah program tersebut sudah sesuai atau belum yaitu dengan cara melihat target tujuan yang sudah direncanakan diawal.

Bagan 4.4

Triangulasi Peranan Dana ZIS Dalam Program Tulungagung Makmur

Informan 1
Saya kira selama ini untuk pendayagunaan kita dari modal PK-5 itu berupa pinjaman uang tunai kemudian juga terkait pendayagunaan kita tidak satu medel saja, tapi juga punya bantuan lainnya kepada PK-5 tapi berupa barang-barang yang diperlukan untuk kelancaran kerja mereka. Semisal pernah juga kita beri bantuan berupa alat untuk masak, bagi mereka yang kerja di warung kemudian untuk yang lain juga

pernah kita beri bantuan berupa gerobak ini dalam rangka untuk pendayagunaan, jadi yang dibutuhkan kan tidak hanya berupa uang tunai kadang diberi uang tunai kalau salah mengelola kan juga kurang bermanfaat maka langsung kita rupakan barang-barang yang diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan kerja para mustahik.⁸⁰

Informan 2

Jadi peran dana ZIS untuk memakmurkan fakir miskin ya, jadi perlu diketahui bahwasannya di BAZNAS Tulungagung itu mustahik kita bedakan menjadi 2 : yang pertama mustahik konsumtif, yang kedua mustahik produktif. Kalau yang konsumtif murni tidak lagi mampu untuk bekerja tapi kalau untuk program Tulungagung Makmur kita membidik para mustahik-mustahik yang masih bisa di budidayakan artinya kita memberikan bantuan berupa dana yang kita ambil dari ZIS ini dengan harapan bisa memberikan stimulant artinya memberikan dorongan kepada mustahik untuk berkembang artinya untuk mengembangkan potensi atau mungkin untuk mengembangkan usahanya dan lain sebagainya jadi peran dari dana ZIS semacam stimulant untuk memacu semangat mereka menjalankan usahanya dengan harapan agar si mustahik ini tidak selamanya mustahik dan akan berubah menjadi muzakki artinya bisa hidup dengan layak seperti itu.⁸¹

Informan 3

Jadi begini mbak saya menerima bantuan pinjaman modal dari BAZNAS ini kurang lebih sudah sekitar 4 tahunan, dari awal saya mengajukan pinjaman bersama 5 orang itu awalnya cair Rp1.000.000.00-, dan sampai sekarang mencapai angka Rp4.000.000.00-, Saya cuma pedagang kecil ya jualan gorengan, kopi di gerobak seperti ini. Karena suami saya sudah tua dan sakit jadi saya berjualan sendiri dari pagi sampai siang. Bantuan yang tanpa bunga atau

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Bagus selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 21 Desember 2020.

⁸¹ Wawancara, Bapak manan staf BAZNAS bagian pendistribusian dan pendayagunaan, pada 18 Maret 2021.

tambahan ini ya bagi saya sangat membantu buat saya dan suami saya. Karena sebelum meminjam di BAZNAS saya pernah meminjam di Koperasi dan itu memberatkan saya. Setelah dapat pinjaman dari BAZNAS saya bisa terus berjualan dan rutin untuk mengobati suami saya. Dan dari BAZNAS sendiri juga membolehkan saya jika saya telat untuk membayarnya mbk, biasanya kalau ada kebutuhan mendesak atau seperti becean dobel-dobel gitu saya juga telat bayarnya, tapi untuk bulan selanjutnya saya dobel gitu bayarnya⁸²

Kesimpulan

Dari penuturan pihak BAZNAS dan juga *mustahiq* diatas Program Tulungagung Makmur pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung sejauh ini sudah sangat berperan dalam meningkatkan usaha ekonomi *mustahiq*. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi untuk melihat kesesuaian dari program tersebut, yaitu indikator peranan pengelolaan yang bisa dilihat dari pelaksanaan program tersebut, cara mengatasi hambatan atau kendala-kendala yang terjadi, juga tercapainya target tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan program Tulungagung Makmur sudah berjalan dengan baik Tujuan juga sasaran dari program Tulungagung Makmur sudah tercapai walaupun belum mencakup dari keseluruhan akan tetapi sudah memberikan perubahan atau progress yang sangat baik untuk para *mustahik*.

Program Tulungagung Makmur pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah program yang disusun sebagai upaya untuk memberdayakan usaha ekonomi *mustahiq* dengan cara menggunakan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) yang diberikan

⁸² Wawancara dengan ibu rohmaniah Pedagang Kaki Lima Penerima Bantuan Modal Bergulir dari BAZNAS Tulungagung, pada 20 Desember 2020.

kepada *mustahiq* yang telah memiliki usaha namun memiliki keterbatasan modal usaha sehingga BAZNAS Kabupaten Tulungagung memberikan bantuan dari dana ZIS yang berupa modal bergulir.

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Serta Solusi Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Didalam pelaksanaan program Tulungagung Makmur pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung pastinya terdapat hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses jalannya pelaksanaan dari program Tulungagung Makmur. Hambatan atau kendala juga dapat menggagalkan tujuan dari suatu program. Hal tersebut perlu segera diantisipasi dengan cara mencari solusi yang tepat. penindakan yang tepat juga bantuan solusi yang tepat akan segera dapat menyelesaikan hambatan juga kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program tersebut. Mengenai hambatan dan juga kendala - kendala dalam pelaksanaan program Tulungagung Makmur pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Bagan 4.5

Triangulasi Kendala Serta Solusi Yang Di Lakukan

Informan 1
Terkait dengan kendala yang dihadapi tidak menutup kemungkinan satu dua dari para peminjam ada yang menunggak dan tidak bisa melunasi

pinjaman tersebut itu kalau kendala dari pihak eksternal berbeda dari pihak internalnya sendiri karena SDM kita yang jumlahnya sangat minim jadi kita kewalahan untuk memonitoring para peminjam dana bergulir tersebut, seperti itu.⁸³

Informan 2

Jadi ada beberapa ya memang sudah wajar ya, program pemberdayaan Tulungagung Makmur itu berupa pinjaman PK-5 dan ZCD jadi memang yang menjadi kendala utama itu adalah pendampingannya jadi pendampingannya si muzaki ini agar bisa terus berkembang itu perlu pendampingan sementara BAZNAS ini keterbatasan SDM nya. Akhirnya kita tidak mungkin melakukan pendampingan secara terus menerus karena kita juga staffnya terbatas seperti itu, itu adalah salah satu kendala yang kita alami. Kemudian dalam hal pinjam-meminjam setiap orang itu tidak sama, ada orang yang meminjam dana tetapi tidak mau membayar kembali pinjamannya, dan orang yang meminjam dana kemudian meninggal dunia. Pihak BAZNAS mengiklaskan semua dana yang sudah dikeluarkan karena memang dana tersebut tidak memiliki jaminan, tetapi memiliki bukti serah terima dana pinjaman tersebut.⁸⁴

Informan 3

Gini mbak, selama saya mendapatkan bantuan modal PK-5 ini yang saya rasakan kendalanya itu saya kadang kalau waktunya bayar belum ada uang karena uangnya kadang kepekek buat becek-an atau tiba-tiba suami saya drop apalagi saat pandemi ini jarang ada pembeli mbak, lah itu mbak yang menyebabkan saya kadang tidak bisa membayar tepat waktu sejauh ini ya cuman itu saja mbak kendala yang saya alami.⁸⁵

Kesimpulan

⁸³ Wawancara dengan Bapak Bagus selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 21 Desember 2020

⁸⁴ Wawancara, Bapak manan staf BAZNAS bagian pendistribusian dan pendayagunaan, pada 18 Maret 2021.

⁸⁵ Wawancara dengan ibu rohmaniah Pedagang Kaki Lima Penerima Bantuan Modal Bergulir dari BAZNAS Tulungagung, pada 20 Desember 2020

Dari hasil wawancara peneliti terhadap ketiga informan diatas bisa kita Tarik kesimpulan bahwasannya kurangnya SDM dalam pendampingan para mustahik itu adalah faktor utamanya, informasi dari informan pertama tersebut senada dengan informasi yang diberikan oleh informan kedua yang membahas bahwasannya kendala yang paling utama dalam program Tulungagung Makmur ini terletak pada kurangnya sumber daya manusia sehingga masih kurang bisa berjalan maksimal, kemudian kendala yang selanjutnya yaitu para peminjam yang menunggak untuk membayar tagihan, lalu peneliti mengkoscek langsung kepada salah satu mustahik yang menerima bantuan modal bergulir tersebut bahwasanya memang benar kadang menunggak karena uangnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya terlebih dahulu yang mendesak. jadi dari hasil wawancara ini peneliti bisa menyimpulkan bahwasannya setiap program kerja tidak akan selamanya berjalan dengan mulus tergantung bagaimana kita menyikapinya apakah membiarkan saja atau mengambil langkah agar program ini tetap bisa berjalan dan meminimalisir adanya kendala-kendala yang ada.

Dari semua hambatan-hambatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Tulungagung tetap bisa melaluinya. Dan semua itu merupakan tantangan BAZNAS yang hanya memiliki 8 (Delapan) sumber daya manusia. Dari minimnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS merupakan suatu penghargaan yang bisa menduduki peringkat tiga besar pengumpulan terbanyak di Propinsi Jawa Timur.

D. Analisis data

Analisis sebuah data bisa diartikan seperti halnya upaya untuk mengolah data menjadi sebuah sajian informasi , sehingga sifat-sifat

atau karakteristik dari data tersebut bisa mudah untuk dimengerti dan dipahami serta bisa untuk dimanfaatkan guna menjawab masalah-masalah yang ada hubungan dengan kegiatan penelitian ini. Setelah mendapatkan paparan data dari lokasi penelitian tepatnya berada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung baik data hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi, peneliti mendapatkan beberapa temuan yaitu :

1. Pelaksanaan Program Tulungagung Makmur Dari Dana ZIS Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Tulungagung

Tahapan-tahapan pelaksanaan dari program Tulungagung makmur kelompok PK-5 yaitu :

a. Pengajuan

Tahap pertama untuk mendapatkan modal bergulir dari program Tulungagung Makmur adalah pengajuan, pengajuan dilakukan supaya mendapatkan informasi dari *mustahiq* tersebut seperti identitas *mustahiq* dan juga usaha yang sudah dimiliki oleh si *mustahiq*. Sistem pengajuan bantuan program Tulungagung Makmur ini adalah bisa dengan cara diajukan oleh perangkat Desa, kesra bagian kesehatan raya, dan bisa juga dari pihak *mustahiq* mengajukannya secara pribadi.

b. Survey Lapangan

Setelah proses pengajuan dilaksanakan proses selanjutnya pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung Survey Lapangan dan melakukan seleksi guna mengetahui layak tidaknya untuk mendapatkan bantuan dari program Tulungagung makmur tersebut tentunya yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

c. Meningkatkan perekonomian mustahik

Meningkatkan perekonomian *mustahiq* dengan cara memberdayakan usaha ekonomi *mustahiq* yang kurang mampu merupakan tujuan utama terbentuknya program Tulungagung Makmur sehingga yang diutamakan dalam program ini adalah mereka para *mustahiq* yang sudah memiliki kegiatan ekonomi produktif atau sudah memiliki usaha ekonomi namun masih terkendala di modal usaha sehingga BAZNAS Kabupaten Tulungagung memberikan bantuan dari dana ZIS berupa modal bergulir, sehingga para *mustahiq* bisa terbantu dan lebih semangat atau lebih berdaya lagi dalam melakukan kegiatan ekonomi.

d. Memonitoring, kaji dampak dan evaluasi

Monitoring adalah aktifitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi mengenai sebab dan akibat dari suatu program yang sedang dilaksanakan. Monitoring sangat diperlukan supaya kesalahan awal bisa segera diketahui dan bisa dilakukan tindakan perbaikan,

sehingga bisa mengurangi resiko yang lebih besar. Di dalam pelaksanaan program Tulungagung Makmur ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan monitoring sekaligus melakukan kaji dampak dan juga evaluasi sebagai bentuk pantauan terhadap para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dari program Tulungagung Makmur ini, hal tersebut dilakukan guna mengetahui perkembangan usaha ekonomi yang *mustahiq* jalankan.

Didalam program Tulungagung Makmur, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan monitoring sekali dalam setahun sekaligus kaji dampak, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program Tulungagung makmur tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan dari program Tulungagung makmur, yaitu bertujuan untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq yang kurang maksimal. Kemudian dilakukan evaluasi guna mencari jalan terbaik untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam program Tulungagung Makmur di BAZNAS Tulungagung.

2. Peranan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan pendayagunaan Usaha Ekonomi Mustahik Program Tulungagung Makmur Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Tolak ukur peranan dari program Tulungagung Makmur pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung, peneliti mengidentifikasi dengan menggunakan tiga indikator, yaitu *pertama* metode pelaksanaan dalam program Tulungagung Makmur, *kedua*

bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program Tulungagung Makmur, *ketiga* hubungan antara target tercapainya dan tujuan dari program Tulungagung Makmur. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator tersebut :

Pertama, metode pelaksanaan program Tulungagung Makmur dengan model memberdayakan usaha ekonomi *mustahik* adalah dengan cara memberikan bantuan berupa modal usaha bergulir untuk meningkatkan usaha yang dimiliki *mustahiq* agar usaha yang dimiliki *mustahik* bisa berdaya dan berkembang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan program tersebut. *pertama*, melakukan pengajuan, pengajuan tersebut dilakukan oleh perangkat Desa ataupun si calon *mustahik*. *kedua*, survey lapangan, survey lapangan dilakukan oleh pihak BAZNAS untuk mengetahui keadaan *mustahik* dengan sebenarnya. *Ketiga*, meningkatkan perekonomian *mustahiq*, program Tulungagung Makmur diperuntukkan untuk para *mustahik* yang telah memiliki sebuah usaha untuk dikembangkan dan diberdayakan lebih baik lagi dari sebelumnya. *Keempat*, monitoring, kaji dampak, dan juga evaluasi, hal tersebut wajib dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program Tulungagung Makmur yang sedang dijalankan.

Kedua, untuk mengukur peranan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam program Tulungagung Makmur peneliti melihat bagaimana ketepatan dalam pemberian solusi didalam menghadapi kendala-kendala yang telah terjadi. Hasil dari wawancara serta observasi yang telah dilakukan peneliti, bahwasannya didalam pemberian solusi terhadap kendala-kendala yang ada telah terbukti dengan keberlangsungan nya pelaksanaan program yang masih berjalan sampai saat ini dengan baik dan kendalanyaapun dapat teratasi, meski ada beberapa kendala yang belum bisa teratasi dengan baik.

Ketiga, tepat sasaran dan tujuan dari program Tulungagung Makmur. Dari tujuan yang telah direncanakan didalam program Tulungagung Makmur sudah bisa terpenuhi yaitu dapat meningkatkan perekonomian *mustahik* dari yang awalnya mulanya usahanya kurang baik dikarenakan kurangnya modal usaha, sekarang dengan adanya program Tulungagung Makmur yang berupa pinjaman modal bergulir tanpa bunga berupa uang tunai usahanya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

3. Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tulungagung

Jika program kerja itu telah dibentuk kemungkinan besar akan ditemukan kendala atau hambatan yang berada diluar dari pemikiran organisasi tersebut. Dalam program Tulungagung Makmur

pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung ditemukan ada kendala yang di hadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan program Tulungagung Makmur yaitu, dari pihak Internal kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang bisa secara khusus atau intensive mendampingi para mustahik dalam melakukan usahanya sehingga BAZNAS Tulungagung belum bisa melakukan pendampingan dan monitoring secara layak. Sedangkan dari pihak eksternal masih ada beberapa peminjam yang menunggak dalam hal pinjam-meminjam setiap orang itu tidak sama, ada orang yang meminjam dana tetapi tidak mau membayar kembali pinjamannya, dan orang yang meminjam dana kemudian meninggal dunia. Namun BAZNAS Tulungagung belum mendapatkan solusi sampai saat ini.

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan program Tulungagung Makmur diatas peneliti memberikan usulan solusi supaya BAZNAS Kabupaten Tulungagung hendaknya merekrut beberapa relawan tetap untuk penambahan SDM dalam pendampingan usaha para mustahiq.dari pihak BAZNAS juga bisa merekrut beberapa anak SKSS yang dibiayai dengan dana ZIS sebagai salah satu relawan. Namun sebelum menjadikan mereka relawan, sebagai pihak pendampingan para mustahik, pihak BAZNAS sebaiknya memberikan atau membekali pengetahuan terlebih dahulu sehingga nantinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian untuk permasalahan dari

pihak eksternal, sebaiknya diadakannya perjanjian di awal sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalkan pihak peminjam meninggal dunia dikemudian hari maka ada pihak keluarga yang bertanggung jawab untuk bisa melunasi pinjaman tersebut.